

**PERAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS UNIT CYBER
CRIME KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM
MENANGGULANGI REVENGE PORNOGRAPHY**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



OLEH :
DEVENDRA TAMPINONGKOL HENDRI
NPM. 2010012111192

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 27/PID/02/II-2024

Nama : Devendra Tampinogkol Hendri
NPM : 2010012111192
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit
Cyber Crime Kepolisian Daerah Sumatera Barat
Dalam Menanggulangi Revenge Pornography

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)



**PERAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS UNIT CYBER
CRIME KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM
MENANGGULANGI REVENGE PORNOGRAPHY**

Devendra Tampinongkol Hendri¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : devendrahendri87@gmail.com

ABSTRACT

Regulations regarding revenge pornography in Indonesia are regulated in the Criminal Code, the Pornography Law, the Information and Electronic Transactions Law, and the Sexual Violence Crime Law. The handling of revenge pornography is the authority of Special Criminal Investigation Directorate. Research Objectives (1) To analyze the role Special Criminal Investigation Directorate of the West Sumatra Regional Police Cyber Crime Unit in tackling revenge pornography. (2) To analyze the obstacles faced by the Special Criminal Investigation Directorate of the West Sumatra Regional Police Cyber Crime Unit in tackling revenge pornography. The author uses a socio-legal approach. The results of the study: (1) Special Criminal Investigation Directorate of the West Sumatra Regional Police's cyber crime unit tackles revenge pornography by arresting and detaining suspects, confiscating evidence, giving victims protection, one of which is by deleting immoral photos and videos of victims that are still on several sites. (2) The Obstacles The obstacles faced by the Ditreskimsus Polda West Sumatra in tackling revenge pornography are internal and external constraints.

Keywords: *Role of Special Criminal Investigation Directorate, Cyber Crime, Revenge Pornography*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revenge pornography merupakan salah satu kejahatan khusus di bidang *cyber crime* dengan cara melakukan penyebaran konten seksual korban ke internet tanpa persetujuan dengan motif balas dendam disertai adanya keinginan dan ancaman diatur dengan ancaman.

Ketentuan mengenai *revenge pornography* di Indonesia diatur

pada KUHP 1946, UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS.

Dalam hal ini menjadi kewenangan Dit Reskrimus untuk melakukan penyelidikan penyidikan, menganalisis serta penanganan tindak pidana khusus yang terjadi di daerah hukum Polda Sumatera Barat.

Salah satu contoh kasus *revenge pornography* yang ditangani Dit Reskrimus Polda Sumatera Barat yaitu kasus yang melibatkan seorang pekerja buruh

berinisial AD yang menjadi pelaku *revenge pornography*.¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Menanggulangi Revenge Pornography”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus unit *cyber crime* Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam melakukan penanggulangan *revenge pornography*?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus unit *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam melakukan penanggulangan *revenge pornography*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus unit *cyber crime* Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam melakukan penanggulangan *revenge pornography*.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus unit *cyber crime* Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam melakukan

penanggulangan *revenge pornography*.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis

2. Sumber Data

a. Data Primer

Wawancara kepada dua orang informan yaitu Bapak Yahya M.S, S.H dan Bapak Yoga Firyanda, S.H selaku penyidik Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat yang pernah menangani kasus *revenge pornography*.

b. Data Sekunder

Data kasus *revenge pornography* tahun 2021-2023 yang ditangani oleh Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan *revenge pornography*

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur

4. Analisis Data

Analisa akan dilakukan secara deskriptif kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam

¹ Nasrizal, 2023, *Ancam Sebar Foto dan Video Asusila Ditreskrimsus Polda Sumbar Tangkap Seorang Buruh*, harian haluan.id, 29 Maret 2023

Melakukan Penanggulangan Revenge Pornography

Pengaduan kasus *revenge porn* di Polda Sumatera Barat selama 3 tahun terakhir berjumlah 18 kasus. Tahun 2021 sebanyak 4 kasus, tahun 2022 sebanyak 6 kasus dan di tahun 2023 sebanyak 8 kasus.²

Dit Reskrimsums Polda Sumatera Barat dalam menanggulangi kasus *revenge pornography* dengan menerima pengaduan, memproses laporan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penyitaan barang bukti, korban diberikan perlindungan salah satunya dengan menghapus foto dan video asusila korban yang masih ada di beberapa situs.

B. Kendala-Kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Melakukan Penanggulangan *Revenge Pornography*

1. Korban tidak melapor karena kejadian ini dianggap sebagai aib bagi yang bersangkutan dan mempermalukan keluarga.
2. Enskripsis data (data yang dilindungi)
3. Terbatasnya alat dan perangkat khusus
4. Hilangnya barang bukti
5. Terbatasnya personil yang menguasai bidang informasi dan teknologi (IT).³

² Wawancara dengan Bapak Yoga Firyanda, S.H selaku penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsums Polda Sumbar, tanggal 17 Januari 2024

³ Wawancara dengan Bapak Yahya M.S, S.H selaku penyidik Subdit V Siber

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Dit Reskrimsums Polda Sumatera Barat dalam menanggulangi kasus *revenge pornography* dengan menerima pengaduan, memproses laporan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penyitaan barang bukti, korban diberikan perlindungan salah satunya dengan menghapus foto dan video asusila korban yang masih ada di beberapa situs.
2. Kendala penyidik menanggulangi *revenge pornography* : korban tidak melapor karena kejadian ini dianggap sebagai aib bagi yang bersangkutan dan mempermalukan keluarga, enskripsis data (data yang dilindungi), terbatasnya alat dan perangkat khusus, hilangnya barang bukti, dan terbatasnya personil yang menguasai bidang informasi dan teknologi (IT).

B. Saran

1. Bagi penyidik untuk meningkatkan peran sosialisasi *revenge porn* ke masyarakat maupun di media sosial, mengimplementasikan UU TPKS dalam menjerat pelaku, meningkatkan kualitas penyidik di bidang informasi dan teknologi (IT).
2. Bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi, bijak bermedia sosial, Apabila *revenge porn* terjadi pada diri sendiri jangan takut,

- menjauhi pelaku, mencari pendampingan psikologis, berani melapor kepada pihak berwajib.
3. Kepada Pemerintah untuk melakukan revisi pada Undang-Undang ITE dan UU Pornografi agar tindak pidana yang beririsan dengan seksualitas atau asusila pada kedua Undang-undang tersebut dianggap sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga hak-hak korban dapat diberikan sebagaimana pengaturan dalam UU TPKS
- dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

C. Sumber-Sumber Lain

Fadillah Adkiras, 2023, *Right to be forgotten sebagai upaya pemulihan korban kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE)*, Tesis, Program Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/m/handle/123456789/42647/2091063.pdf?sequence=1&isAllo wed=y>

Karina Permata, 2024, 'Analisis Yuridis dalam Fenomena Revenge Porn di Indonesia dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2024, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13254/>

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Jhon Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*, Cetakam ke-1 Pustaka Pelajar, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini.